

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERKOSAAN TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA

**EDY JUNAIDI
NPM. 16.81.0211**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui tanggung jawab pidana terhadap pelaku perkosaan dalam keluarga dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam keluarga. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Pelaku perkosaan dalam keluarga dapat dijerat dengan pasal-pasal tentang perkosaan dalam KUHP misalnya Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288.. Sedangkan sanksi untuk perbuatan perkosaan terhadap anak dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Pasal 2 terkait ruang lingkup pada pasal ini juga mencakup keberadaan anak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur pasal 21 sampai 24 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni: 1) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental; 2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak; 3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;

Kata Kunci: *Analisis Yuridis, Pidana Perkosaan, Anak Kandung*

PENDAHULUAN

Tindak pidana perkosaan bisa dilakukan oleh orang-orang yang dikenal baik oleh para korban (*seductive rape*) misalnya guru, dokter, teman dekat dan orang tua kandung. Para pelaku perkosaan adalah orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada para korban dari gangguan keamanan lingkungan maupun tanggung jawab pendidikan dimasa yang akan datang.

Tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang yang dikenal korban diatas, dimaksudkan adalah tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya. Orang tua yang penulis maksudkan adalah laki-laki dan wanita yang terikat kepada suatu perkawinan yang syah dan melahirkan seorang anak (wanita). Orang tua tersebut dalam prakteknya harus memberikan perlindungan dan pembinaan mental terhadap keturunannya agar si anak memiliki kepribadian yang mapan dan mampu mengembangkan ide-ide yang ada padanya secara positif dan terarah, serta mandiri dalam sikapnya. Tetapi antara harapan dan kenyataan tidaklah selalu sama, sebab ternyata ada orang tua kandung yang melepaskan tanggung jawab pendidikan anaknya malah lebih jauh lagi telah menjerumuskan kehidupan masa depan anaknya dengan jalan melakukan tindak pidana perkosaan.

Tindakan perkosaan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Tindakan perkosaan tersebut telah merugikan orang lain yaitu orang yang telah diperkosa tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."¹ Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana perkosaan khusus terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Tindak pidana perkosaan yang dialami oleh korban terutama yang masih di bawah umur tidak semuanya dilaporkan oleh korban ke aparat penegak hukum. Alasan-alasan kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman dari pelaku.²

¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 106

² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT. RadjaGrafindo Persada, 2007, hlm. 53

Korban perkosaan khususnya yang dialami oleh anak dapat mengalami akibat yang sangat serius baik secara fisik maupun secara kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dapat dialami oleh korban antara lain: (1) kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan, meninggal; (2) korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual (PMS); (3) kehamilan tidak dikehendaki.³ Perkosaan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masa depan korbannya terlebih apabila korbannya masih di bawah umur (anak-anak) baik secara social maupun psikologis. Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan jelas dilakukan dengan adanya paksaan baik secara halus maupun kasar. Hal ini akan menimbulkan dampak sosial bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan tersebut. Hubungan seksual seharusnya dilakukan dengan adanya berbagai persiapan baik fisik maupun psikis dari pasangan yang akan melakukannya. Hubungan yang dilakukan dengan cara tidak wajar, apalagi dengan cara paksaan akan menyebabkan gangguan pada perilaku seksual.⁴

PEMBAHASAN

Para pelaku dari tindak pidana perkosaan seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan adalah seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri (incest). Tapi tidak menutup kemungkinan pelaku tindak pidana perkosaan adalah orang luar.

Tindak pidana perkosaan yang pelakunya adalah keluarga sendiri diperkirakan masih relatif sedikit yang dilaporkan bila dibandingkan dengan jumlah kejadian sesungguhnya yang tidak dilaporkan oleh korban karena secara psikologis dan sosial mereka mengalami masalah yang sangat kompleks. Diantaranya adalah rasa takut, rasa malu apabila diketahui orang lain, serta rasa kasihan pada pelaku. Korban perkosaan sering kali mengalami trauma yang hebat terutama apabila pelaku perkosaan adalah orang tua mereka karena secara psikis anak tetap terikat dan tergantung pada orang tua khususnya ayah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Antisipasi atas tindak pidana perkosaan diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan represif. Sesuai dengan sifat dari hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan perorangan, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum yang baik tidak hanya tergantung pada azas-azas, sistematika perumusan pasal-pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, melainkan juga tergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan dituntut profesional yang

³ Haryanto. *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita*. Yogyakarta:Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, 1997, hlm. 13

⁴ Koesnadi. *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi*. Surabaya: Usaha Nasional, 2001, hlm. 38

disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana seberat-beratnya. Karena telah merusak masa depan si korban bahkan dapat menimbulkan akibat buruk pada psikologis perkembangan anak.

Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.⁵

Tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung merupakan salah satu dari bentuk perbuatan yang melawan hukum dan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan sehingga hukum pidana berperan dalam menyelesaikan tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung tersebut dan bagaimana hukum pidana mencari kebenaran fakta hukum dari peristiwa tersebut. Setelah ditemukan fakta hukum maka baru dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan berat ringannya kejahatan yang telah dilakukan. Perkosaan dalam pandangan hukum pidana adalah persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan atau adanya paksaan. Pada dasarnya tindak pidana perkosaan termasuk delik biasa yang artinya bahwa penuntutannya tidak menunggu adanya suatu aduan dari korban. Akan tetapi, korban perkosaan sering kali tidak melaporkan kepada polisi bahwa telah terjadi tindak perkosaaa atas dirinya.

Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana perkosaan, maka dapat dijerat dengan pasal-pasal tentang perkosaan dalam KUHP misalnya Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288.. Apabila tindak pidana perkosaan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal tentang perkosaan dalam KUHP maka dapat dijerat dengan peraturan hukum lain di luar KUHP . Berdasarkan KUHP, pengertian perkosaan tertuang pada Pasal 285 yang berbunyi “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan Perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.⁶

Selain diatur di dalam pasal 285 KUHP, tindak pidana Perkosaan juga diatur di dalam pasal 286 KUHP yang berbunyi “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidan penjara paling lama Sembilan tahun”.

Pasal 287 KUHP ayat (1): “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Ayat (2)“penuntutan hanya dilakukan

⁵ Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga, hal. 12

⁶ Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pasal 291 dan pasal 294".⁷

KESIMPULAN

Perkosaan terhadap anak kandung merupakan salah satu dari bentuk perbuatan yang melawan hukum dan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan sehingga hukum pidana berperan dalam menyelesaikan tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung tersebut dan bagaimana hukum pidana mencari kebenaran fakta hukum dari peristiwa tersebut. Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana perkosaan, maka dapat dijerat dengan pasal-pasal tentang perkosaan dalam KUHP misalnya Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288. Manakala tindak pidana perkosaan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal tentang perkosaan dalam KUHP, maka dapat dijerat dengan peraturan hukum lain di luar KUHP yang mana ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun. Sedangkan sanksi untuk perbuatan perkosaan terhadap anak dalam rumah tangga diatur didalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlu dungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pasal 21 dan 25 dalam Undang-Undang ini juga mengatur lebih jauh terkait perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak.

REFERENSI

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT. RadjaGrafindo Persada, 2007,

Haryanto. *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, 1997,

Koesnadi. *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi*. Surabaya: Usaha Nasional, 2001, hlm. 38

Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga

Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷ Pasal 287 ayat (1) (2) KUHP.